

Pengenalan Hukum Perundungan Sebagai Pembentukan Generasi Awal Di Pos Paud Ananda Surabaya

Endang Prasetyawati, Tomy Michael, Probojati Bayu Herlambang,
Baharuddin Riqiey

^a Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**corresponding author: tomy@untag-sby.ac.id*

Abstract

Dalam pembelajaran ilmu hukum diketahui bahwa masyarakat memiliki perspsi yang berbeda-beda akan hukum. Pemahaman akan ilmu hukum cenderung diikuti dengan pengalaman apa yang dialaminya. Hukum dan ilmu hukum merupakan hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Ilmu hukum tidak identik dengan hukum karena tidak setiap hasil penelitian dan perkembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Agar dapat menjadi hukum, hasil dari penelitian, kajian maupun pengembangan ilmu hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka negara harus menjadikan permasalahan hukum apapun harus diselesaikan dengan baik serta cara pencegahannya. Untuk saat ini, isu hukum yang sering terjadi adalah perundungan. Pemecahan masalah dalam pengabdian ini diawali dengan melakukan analisa dan penandatanganan kesiapan untuk menjadi mitra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian persetujuan akan diserahkan pada POS PAUD Ananda Surabaya dan kegiatan pengabdian dilakukan pada Juli – Desember 2023. Pemilihan POS PAUD Ananda Surabaya dikarenakan kesesuaian jarak dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan telah adanya tercipta hubungan kolega dengan sekolah tersebut sebelumnya. Dalam kegiatan pengabdian mendapatkan jawaban bahwa ada kekhawatiran ketika mengetahui perundungan akan hal yang dilakukan. Terjadi perbedaan pendapat antara ucapan yang bersifat guyon, serius dan penghinaan. Dalam hal demikian guru dan siswa POS Paud Ananda Surabaya menjadi lebih peduli akan hal-hal kecil

Keywords: guru; ilmu hukum; masyarakat; perundungan; siswa

1. Pendahuluan

Dalam pembelajaran ilmu hukum diketahui bahwa masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda akan hukum. Pemahaman akan ilmu hukum cenderung diikuti dengan pengalaman apa yang dialaminya. Hukum dan ilmu hukum merupakan hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. (Michael, 2023) Ilmu hukum tidak identik dengan hukum karena tidak setiap hasil penelitian dan perkembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Agar dapat menjadi hukum, hasil dari penelitian, kajian maupun pengembangan ilmu hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. (Fuad, 2021) Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka negara harus menjadikan permasalahan hukum apapun harus diselesaikan dengan baik

serta cara pencegahannya. Untuk saat ini, isu hukum yang sering terjadi adalah perundungan.

Perundungan adalah proses, cara, perbuatan merundung. Kemudian merundung adalah

1. mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan: *anak itu ~ ayahnya, meminta dibelikan sepeda baru*
2. menimpa (tentang kecelakaan, bencana, kesusahan, dan sebagainya): *ia tabah atas kemalangan yang telah ~nya*
3. menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong. (Hasil Pencarian - KBBI Daring, n.d.)

Di dalam pengabdian ini berfokus pada pemahaman akan perundungan di pendidikan anak usia dini. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara motivasi dan perundungan sehingga ketika itu menunjukkan motivasi maka akan penafsiran berbeda. Kemudian ini juga mendukung perlindungan akan anak dan guru. Merundung ini merupakan masalah yang harus diselesaikan agar tidak ada lagi masyarakat yang sepele ketika itu terjadi. Wujud kemanusiaan diperkenalkan dalam kegiatan pengabdian. (Ardy et al., 2023)

State of the art pertama berjudul Psikoedukasi Upaya Mencegah Dan Melawan Perundungan (*Bullying dan Cyberbullying*) Di SMP Unggulan Habibulloh dimana penulis melakukan analisa fenomena penyimpangan perilaku di lingkungan pendidikan seperti disekolah salah satunya perilaku kekerasan berupa perundungan. Kekerasan yang dialami oleh siswa diantaranya berupa kekerasan secara fisik, verbal serta perundungan melalui media sosial atau yang lebih dikenal dengan *cyberbullying*. Melalui metode psikoedukasi dapat menjadi alternatif mencari solusi dalam menyelesaikan masalah perilaku perundungan yang terjadi dilingkungan sekolah dan juga dalam upaya menciptakan iklim sekolah yang kondusif, bebas dari praktek kekerasan serta sekolah yang layak bagi siswa sehingga orang tua atau masyarakat tidak ragu menitipkan anak pada sekolah yang berbasis asrama. (Yuli & Ahmad Efendi, 2022) Perbandingan kedua berjudul Penyuluhan Tentang Dampak Perilaku Bullying Bagi Siswa Dan Upaya Untuk Mengatasinya Di SMPN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Ditemukan bahwa

menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama (menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai), berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan dan mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet dan media elektronik lainnya. (Muhammad Mabrur Haslan et al., 2021)

Naskah ini sangat penting karena akan menjawab permasalahan ketika terjadi perundungan pada siswa bagaimana secara hukum guru bertindak dan bagaimana juga memberikan pemahaman hukum dengan metode yang mudah bagi siswa POS PAUD Ananda Surabaya. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan penyelesaian faktual secara empiris tanpa menguraikan akan ketidakpahaman akan norma hukum. Hal ini menjadikan penyelesaian permasalahan menjadi bagian menarik untuk memberikan rasa aman bagi guru dan siswa.

2. Metode

Pemecahan masalah dalam pengabdian ini diawali dengan melakukan analisa dan penandatanganan kesiapan untuk menjadi mitra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian persetujuan akan diserahkan pada POS PAUD Ananda Surabaya dan kegiatan pengabdian dilakukan pada Juli – Desember 2023. Pemilihan POS PAUD Ananda Surabaya dikarenakan kesesuaian jarak dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan telah adanya tercipta hubungan kolega dengan sekolah tersebut sebelumnya. Tahapan pertama yaitu melakukan Penyuluhan Anti Perundungan Bagi Guru POS Paud Ananda Surabaya Di Era Teknologi, tahapan kedua yaitu Senam Ayo Olahraga dan tahapan ketiga yaitu Penyuluhan Penguatan Moral Anak Usia Dini Melalui Media Belajar "Aku Dan Temanku"

3. Hasil dan Diskusi

Dalam bagian ini, tahapan pertama yaitu melakukan Penyuluhan Anti Perundungan Bagi Guru POS Paud Ananda Surabaya Di Era Teknologi dilakukan pada 30 Agustus 2023 dengan Narasumber Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Fokus kegiatan yaitu penjelasan peranan ilmu hukum terhadap menjelaskan arti anak. Mengacu Pasal 150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 termaktub bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 157 termaktub bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, naik dengan maupun tanpa menggunakan saran dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. (Mays Amelia; Tomy Michael, 2022) Tentu dalam kegiatan 30 Agustus 2023 ini menjadikan guru untuk bisa memahami hak dan kewajibannya ketika terjadi permasalahan perundungan. Untuk mengetahui pemahaman maka diukur dengan pre test dan post test sebagai berikut

1. Contoh pencegahan perundungan yang efektif
 - a. Tanggap dalam penanganan sesuai prosedur penanganan yang ada
 - b. Bekerjasama dengan klinik kesehatan mental
 - c. Adanya penyuluhan anti perundungan bagi siswa baru
 - d. Adanya konsultasi dengan Dinas Pendidikan terkait
2. Cara yang termasuk pelibatan orangtua dalam pencegahan perundungan
 - a. Memberikan layanan dasar kepada orang tua tentang isu perundungan di sekolah
 - b. Meminta orangtua memberi donasi agar sekolah dapat bekerja sama dengan psikolog/psikiater
 - c. Mengajak orangtua lebih peka terhadap keadaan anak di rumah
 - d. Adanya pertemuan rutin dengan orangtua
3. Apabila terjadi perundungan, sebaiknya melakukan pelaporan awal kepada
 - a. Guru
 - b. Orangtua
 - c. Siswa lainnya
 - d. Petugas keamanan
4. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator ketika terjadi perundungan terhadap siswa?
 - a. Mendengarkan secara detail kemudian memberikan solusi
 - b. Mendengarkan secara detail kemudian memberikan sanksi
 - c. Mendengarkan secara detail kemudian menegur orangtua
 - d. Mendengarkan secara detail kemudian melakukan mediasi dengan siswa lainnya
5. Cara yang tidak tepat dalam berempati dengan siswa yang dirundung adalah
 - a. Memberikan opini saat korban sedang bercerita
 - b. Menghampiri dan menanyakan kondisi korban
 - c. Menanyakan mengenai hal yang dibutuhkan agar korban nyaman

- d. Mendukung korban untuk menceritakan pengalaman dirundung kepada orangtua atau pihak berwenang
6. Cara efektif yang dilakukan guru untuk mencegah terjadinya perundungan adalah
 - a. Memastikan keadaan anak dirumah baik-baik saja
 - b. Adanya kunjungan rutin ke rumah siswa
 - c. Memberikan pengetahuan mengenai perundungan
 - d. Mengutamakan mediasi sebelum melapor kepada pihak berwenang
7. Saat ini teknologi memiliki pengaruh besar bagi perundungan, salah satu faktornya adalah
 - a. Informasi yang disajikan media sosial cenderung hoaks
 - b. Harus ada ketegasan dari orang tua terkait penggunaan gadget bagi siswa
 - c. Menolak segala perkembangan teknologi
 - d. Adanya pemblokiran dari negara terhadap aplikasi atau acara tertentu
8. Jelaskan makna perundungan yang Anda ketahui?

Dari hasil pre test dan post test diketahui terdapat peningkatan akan esensi perundungan dalam sudut pandang ilmu hukum. Para guru menunjukkan sikap peduli dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi siswa siswinya sehingga tujuan hukum tercapai.



Gambar. 1 Pemaparan Materi Perundungan

Sumber: Dokumen Pribadi

Tahapan kedua yaitu Senam Ayo Olahraga dimana dibawakan oleh Probojati Bayu Herlambang, Baharuddin Riqiey dan Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., tujuan kegiatan ini sebagai awal untuk memberikan materi bagi siswa siswi. Dalam kegiatan senam ini memberikan stimulasi dalam gerak. Dimana hasilnya terjadi interaksi untuk mengetahui keaktifan siswa siswi sehingga akan menghasilkan penerimaan akan materi. Kegiatan Senam Ayo Olahraga juga diikuti para ibu dari siswa siswi.



Gambar. 2 Senam Ayo Olahraga

Sumber: Dokumen Pribadi

Tahapan ketiga yaitu Penyuluhan Penguatan Moral Anak Usia Dini Melalui Media Belajar "Aku Dan Temanku" dimana para siswa siswi melakukan interaksi belajar dengan Dr. Isrida Yul Arifiana, M.Psi., Piskolog., pada 11 September 2023. Dalam kegiatan ini narasumber membawakan materi anti perundungan yang dikemas dalam alat peraga edukasi berupa buku cerita.

Model pembelajaran seperti pentingnya menghargai teman, membuang sampah hingga bagaimana menghormati orang tua dan guru. (Michael, 2022) Hal ini menjadikan siswa siswi paham tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.



Gambar. 3 Cerita “Aku dan Temanku”

Sumber: Dokumen Pribadi

4. Kesimpulan

Dalam kegiatan pengabdian mendapatkan jawaban bahwa ada kekhawatiran ketika mengetahui perundungan akan hal yang dilakukan. Terjadi perbedaan pendapat antara ucapan yang bersifat guyon, serius dan penghinaan. Dalam hal demikian guru dan siswa POS Paud Ananda Surabaya menjadi lebih peduli akan hal-hal kecil. Sebagai saran yaitu adanya keberlanjutan tiap bulan sekali untuk memberikan kegiatan anti perundungan seperti senam, nyanyian hingga adanya pertemuan dengan orang tua.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih atas bantuan dana dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan penyediaan fasilitas dari POS Paud Ananda Surabaya

Referensi

<https://snpm.unusa.ac.id>

- Ardy, H., Ardy Sengkey, H., & Michael, T. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 4941–4951.
<https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I7.12980>
- Fuad, F. (2021). SOCIO LEGAL RESEARCH DALAM ILMU HUKUM. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Hasil Pencarian - KBBI Daring. (n.d.). Retrieved September 15, 2023, from
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merunding>
- Mays Amelia; Tomy Michael. (2022). Protection of Personal Data in the Care Application. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 8(1), 23–27.
<http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/259>
- Michael, T. (2022). Interpretation of Personal Things in the Perspective of Government Regulations on Specific Waste Management. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), 285–289. <https://doi.org/10.47814/IJSSRR.V5I10.652>
- Michael, T. (2023). Dumpster Diving Threat In Personal Data Leakage Case In Indonesia Social Contracts Undertaken by the State in Post-Pandemic. *Operations Research: International Conference Series*, 4(2), 60–64.
<https://doi.org/10.47194/orics.v4i2.225>
- Muhammad Mabror Haslan, Rispawati, Ahmad Fauzan, Edy Kurniawansyah, & Sawaludin. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perilaku Bullying Bagi Siswa dan Upaya untuk Mengatasinya di SMPN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 423–430.
<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1187>
- Yuli, Y. F., & Ahmad Efendi. (2022). Psikoedukasi Upaya Mencegah dan Melawan Perundungan (Bullying & Cyberbullying) di SMP Unggulan Habibulloh. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 15–23.
<https://doi.org/10.55784/jompaabdi.v1i3.182>

SN-PKM
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat